

PERSEPSI PELAKU USAHA KULINER TERHADAP SERTIFIKASI LABEL HALAL DI KOTA MAKASSAR

PERCEPTIONS OF CULINARY BUSINESS ENTERPRISES HALAL LABEL CERTIFICATION IN MAKASSAR CITY

Ismail^{1,*} Andi Bahri S², Darwis³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Jl. Amal Bhakti Soreang, Kota Parepare, 91131, Indonesia

** Penulis Korespondensi*

E-mail: ismail@iainpare.ac.id, andibahris@iainpare.ac.id, darwis@iainpare.ac.id

Abstrack

The city of Makassar as one of the famous halal culinary center cities which is visited by many domestic (Nusantara) and foreign tourists makes the city of Makassar have to implement halal tourism supported by various facilities in the form of halal label certification so that the indicator of fulfillment as a halal culinary center remains, there are problems that in this research is how the implementation and the resulting impact of halal label certification, so with this what are the perceptions of culinary business actors and various perceptions of implementing halal label certification in the city of Makassar. The purpose of this research is to be able to find out how important implementation is and what impacts are felt from implementing halal label certification in various business fields, especially in the tourism industry and to find out how knowledgeable business actors are about halal certification whether it is an obligation, a necessity or an option. . In research using descriptive qualitative research methods, with field research data collection techniques. The research was conducted by interviewing and observing hotels and restaurants in the city of Makassar with the provisions that hotels and restaurants have a fixed place and are visited by both domestic and foreign tourists and a good layout. The results of the study can be stated that the awareness of restaurant/restaurant businesses or hotels that implement a Muslim friendly system for their halal restaurants and kitchens realizes how important halal certification is, where this halal label certification is a necessity to support business and increase tourist visits. as well as promotional material for a business. So it can be concluded that with the positive benefits and impacts resulting from this halal label certification, it is hoped that it can be implemented in various business lines in the city of Makassar.

Keywords: persepsi; pelaku usaha; sertifikasi label halal; wisata kuliner

Abstrak

Kota Makassar sebagai salah satu kota sentra kuliner halal yang terkenal yang banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik (Nusantara) hingga mancanegara membuat kota Makassar harus menerapkan halal tourism ditunjang dengan berbagai fasilitas berupa sertifikasi label halal sehingga indikator terpenuhinya menjadi sentra kuliner halal tetap ada, terdapat permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi dan dampak yang dihasilkan dari sertifikasi label halal, sehingga dengan ini bagaimana persepsi pelaku usaha kuliner dan berbagai persepsi penerapan sertifikasi label halal yang ada di kota Makassar. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk dapat mengatahui seberapa pentingnya implementasi dan dampak-dampak apa yang terasa dari penerapan sertifikasi label halal di berbagai bidang usaha khususnya di dalam industri pariwisata serta untuk mengatahui seberapa pengetahuan pelaku usaha akan sertifikasi halal apakah menjadi suatu kewajiban, kebutuhan ataukah pilihan. Dalam penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data field research. Penelitian dilakukan dengan wawancara dan observasi terhadap hotel dan Rumah makan yang ada di Kota Makassar dengan ketentuan adalah Hotel dan Rumah makan yang memiliki tempat yang tetap dan ramai dikunjungi oleh wisatawan baik

domestik maupun wisatawan mancanegara serta tata letak yang bagus. Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa kesadaran para pelaku usaha restoran/rumah makan ataupun hotel yang menerapkan sistem muslim *friendly* untuk restaurant dan dapur halal nya menyadari bahwa seberapa pentingnya sertifikasi halal, dimana hal ini sertifikasi label halal menjadi suatu kebutuhan penunjang usaha dan peningakatan kunjungan wisatawan, serta sebagai bahan promosi suatu usaha. Sehingga dapat di simpulkan bahwa dengan manfaat dan dampak positif yang dihasilkan dari sertifikasi label halal ini, diharapkan dapat mampu di implementasikan di berbagai lini usaha di kota Makassar.

Kata kunci: perception; businessmen; halal label certification; culinary tourism

1. Pendahuluan

Pada perkembangan dunia usaha di bidang kuliner saat ini yang begitu pesat dan menjadi sangat diminati oleh konsumen, namun tidak semua pelaku usaha kuliner belum memiliki sertifikasi label halal untuk usahanya. Sertifikasi label halal menjadi sesuatu yang menjadi keharusan dimiliki oleh pelaku usaha kuliner dikarenakan sebagai besar masyarakat Indonesia adalah beragama Muslim, disamping itu juga permintaan akan makanan dan minuman ataupun kuliner oleh wisatawan muslim yang datang melihat dan memilih kuliner yang di anggap halal sehingga terjamin kesehatan dan kebersihannya.

Dengan adanya pencantuman label halal pada usaha kuliner maka itu akan bermanfaat kepada kedua belah pihak yaitu produsen dan konsumen, dilihat dari sisi produsen sertifikasi label halal mampu menjadi salah satu media pemasaran baru di bidang kuliner halal, kemudian manfaat sertifikasi label halal untuk konsumen adalah adanya pencantuman label halal maka konsumen akan jauh lebih merasa aman dalam mengkonsumsi suatu makanan, selain itu juga konsumen juga mendapatkan jaminan halal bahwa produk tersebut tidak mengandung hal yang mencurigakan dalam produksi yang dilakukan dengan halal dan beretika. Dalam Islam makanan halal juga menjadi perhatian untuk kita konsumsi, ada beberapa hal yang memang dilarang menurut Syariat Islam. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal berdasarkan syariah Islam setelah melalui proses dari suatu lembaga jaminan produk halal.

Penelitian yang berkaitan dengan sertifikasi halal bukan kali pertama di teliti oleh peneliti sebelumnya. Namun peneliti sekiranya melakukan penelitian yang sedikit berbeda dari yang telah ada bahwa secara garis besar penelitian sebelumnya menekankan pada sertifikasi halal pada proses dan dasar hukumnya, namun dalam penelitian ini memuat tentang bagaimana sertifikasi halal dan label halal terhadap usaha kuliner dapat memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan wisata termasuk wisata halal dan wisata gastronomi (Kuliner).

Selain itu juga usaha-usaha rumah makan dan hotel di Sulawesi Selatan sendiri telah memiliki dua puluh sembilan restoran hotel bersertifikat halal, antara lain Hotel Carlo, Almadera, Pesona, Aston, Warung Steak and Shake, Restoran Ulu Juku, Es Teler 77, Kantin Debora, Restoran Pondok Bambu, Chocolicius MKS, RM. Warung Solo, Restoran Idaman, Hotel Pantan, dan 16 group UKM di Makassar,

Gowa, dan Maros. Selain itu juga terdapat empat outlet makanan dan minuman yang bersertifikat halal serta delapan restoran Self Claimed Halal.¹ Sehingga sertifikat halal ini dapat menjadi suatu yang memberikan jaminan kepada para pelanggan atau tamu bahwa apapun yang mereka konsumsi di sebuah rumah makan atau restoran berbahan baku yang benar-benar halal setelah dilakukannya pemeriksaan jaminan produk halal. Dalam hal pengembangan halal tourism perlu dilakukannya beberapa strategis dalam pariwisata ramah Muslim di tingkat daerah salah satunya adalah layanan atau service ramah Muslim yang tentunya akan menarik daya kunjungan wisatawan Muslim, layanan tersebut termasuk menimbulkan kesenangan dan kenyamanan. Usaha-usaha penunjang pariwisata ramah Muslim yang telah bersertifikat halal dari MUI seperti restoran dan hotel syariah. Bukan itu saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga yakni peningkatan dan perbaikan perbaikan masjid dan musala dan ruang publik lainnya, termasuk pembaharuan berbagai produk, budaya, yang tak kalah penting itu kuliner halal.

Peneliti ini melihat Kota Makassar memiliki potensi besar untuk menciptakan bisnis kuliner halal, karena kuliner kota Makassar memiliki banyak menyuguhkan makanan yang sangat beragam. Hal ini dapat menjadikan kota Makassar akan menjadi kota dengan destinasi wisata kuliner halal yang lebih berkembang lagi.

Manfaat dan perlunya dilakukannya penelitian ini adalah agar supaya para pelaku usaha lebih memiliki tanggapan dan aksi yang nyata terkait kepengurusan serta kepemilikandan implementasi sertifikasi halal, dan label halal dilihat dari prospek usaha restoran yang bercita rasa makanan dengan brand Chines Food, Japanes Food, Thailand Food, Singapur Food, American Food, dan Europ Foof, masyarakat memerlukan atau wisatawan Muslim berbagai dunia atau bahkan wisatawan Nusantara masih dapat mengonsumsi makanan tersebut tanpa ada keraguan apapun karena kepemilikan sertifikasi halal, atau brand halal yang melekat pada usaha kuliner termasuk usaha kuliner restoran tersebut.

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar. Pemilihan Kota Makassar dilandasi alasan bahwa kota Makassar banyak dijumpai rumah makan atau restoran yang menyajikan makanan khas kota Makassar, diantara restoran yang ada kebanyakan belum mengantongi atau mencantumkan label halal atau memiliki sertifikasi halal.

¹ Riyanto Sofyan dan Dkk, „Laporan Perkembangan Pariwisata Ramah Muslim Daerah. Direktor Infrastruktur Ekosistem Syariah“ (2019-2020), (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) h. 54

Potensi wisata halal di Kota Makassar telah diakui secara Internasional dan Nasional, dari potensi wisata halal ini diyakini mampu meningkatkan pendapatan sekitar 10% samapi 15% yang di dapat melelui sektor Hotel dan Restoran atau kuliner halal tentunya, namun itu perlunya rangsangan pariwisata yang perlu dilakukan dalam peningkatan kualitas destinasi, pembenahan dan menggairahkan sektor perhotelan berbasis syariah dan adanya sertifikasi halal pada usaha restoran sehingga terjamin kehalalan produk yang ditawarkan kepada wisatawan.

Sehingga dengan ini dampak yang akan dihasilkan dari penelitian ini nantinya akan menambah persepsi dan bertambahkan kesadaran akan pelaku usahayang bergerak di bidang kuliner atau makanan dan minuman dan produsen akan adanya segudang manfaat dari kepemlikan sertifikasi label halal serta implementasi sertifikasi halal yang secara tidak langsung dapat membantu pertumbuhan ekonomi daerah akan permintaan kuliner halal dalam pengembangan pariwisata syariah di Kota Makassar.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menganalisis, menggambarkan situasi sosial yang sedang diteliti agar supaya menjadi lebih jelas dan bermakna.² Peneliti menetapkan lokasi di kota Makassar sebagai lokasi penelitian terhadap pelaku usaha kuliner di sekitar sentra kuliner Kota Makassar dan hotel syariah yang menerapkan sertifikasi label halal serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Sulawesi Selatan karena alasannya dianggap penting dalam menemukan data-data mengenai persepsi terhadap Sertifikasi Halal dan Label Halal ini apakah sertifikasi halal ini menjadi suatu pilihan, kebutuhan ataukah menjadi kewajiban. Adapun waktu yang dibutuhkan peneliti untuk melaksanakan penelitiannya adalah kurang lebih 1 (Satu) Bulan. Perspsi mereka diperoleh melalui wawancara. Hasil wawancara dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Implementasi Sertifikasi Label Halal di kota Makassar Bagi Pelaku Usaha Kuliner

Pelaksanaan kebijakan pemerintah akan kewajiban sertifikasi halal belum secara independent dilakukan serta belum ada Undang-undang secara resmi yang mengatur akan kewajiban pelaksanaan kepengurusan sertifikasi halal itu sendiri, akan tetapi masih ada payung hukum yang mengatur tentang UU. No 33 Tahun 2104 Tentang Jaminan Produk Halal, sehingga sehubungan dengan ini para pelaku usaha belum memiliki kesadaran penuh terhadap adanya sertifikasi label halal di lini usaha nya. Namun itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa implementasi sertifikasi halal dilakukan oleh industri

² Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 8.

penyedia makanan dan minuman, baik restaurant dan warung makan, usaha kuliner kue, serta di dapur dan restaurant di hotel syariah dan konvensional menerapkan sertifikasi halal didalam nya karena sebagian menyebutkan sertifikasi label halal menjadi suatu kebutuhan serta pilihan serta kewajiban dalam suatu industri itu sendiri, berbagai persepsi bagaimana sertifikasi halal menjadi suatu pilihan dan kebutuhan dan kewajiban yang saling memiliki hubungan satu sama lain.

Sejalan dengan persepsi baru akan sertifikasi halal. Ibu Hariyani pegawai ASN Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulawesi Selatan di bidang destinasi dan pariwisata juga memberikan keterangan penguatan akan sertifikasi halal.

“Di kota Makassar sebagian pelaku usaha makanan telah dan belum memiliki sertifikasi halal, namun pendapat nya untuk pelaku usaha kuliner atau makanan yang telah mengantongi sertifikasi halal agar selalu diperhatikan syarat kehalalan serta masa berlaku sertifikasi label halal itu, sedangkan yang belum melakukan sertifikasi label halal untuk segera mendaftarkan usaha memiliki sertifikasi halal karena dengan ini akan memberikan dampak terhadap bertambahnya kunjungan wisatawan, karena alasan utamanya adalah wisatawan baik muslim dan non muslim akan mencari restaurant dan warung makan yang bersertifikasi halal sehingga tidak ada keraguan saat mengonsumsi makanan itu, dikarena kota Makassar menjadi destinasi kunjungan terbesar di Sulawesi Selatan”.³

Sama halnya pendapat dari manajer JL STAR HOTEL Makassar bagaimana manfaat yang dihasilkan dari implementasi sertifikasi label halal ini, bapak Heryanto, Chrd selaku Manajer Hotel mengatakan bahwa:

“Sebenarnya sertifikasi halal sangat dibutuhkan untuk diterapkan di suatu usaha termasuk usaha hotel di restoran hotel dan dapur hotel karena, sertifikasi label halal bisa jadi bahan jualan, atau jadi bahan promosi makanya sangat penting untuk di terapakan, namun masih ada sebagian yang belum menerapkan itu karena beberapa alasan terutama memperhatikan kelengkapan dan syarat-syarat itu, dan itu tidak mudah.”⁴

Memperhatikan makanan yang dikonsumsi berarti mewaspadai makanan yang berkemungkinan memiliki unsur-unsur haram, merupakan tanggung jawab bagi masing-masing seorang muslim. Konsumen harus menjauhi makanan yang maupun minuman haram, sehingga kewaspadaan konsumen harus dilakukan dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi karena hal ini berhubungan dengan pertanggung jawaban kepada Allah Swt. waspada merupakan salah salah satu bentuk implementasi nyata terhadap perintah Allah, yang dimaksud waspada disini adalah selektif dan memperhatikan apa saja yang menjadikan alasan hingga suatu makanan atau minuman dapat dikatakan benar-benar halal.

³ Haryanti, wawancara di ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan (Bidang Destinasi dan Pariwisata) tanggal 6 Desember 2022.

⁴ Heryanto, wawancara Manajer Hotel JL STAR Makassar tanggal 11 Desember 2022

Sertifikasi halal, para pelaku UMKM bisa bersaing dalam merebut pangsa pasar menunjukkan konsumen dalam segmen lain yang mungkin menganggap produk atau layanan yang diberikan atraktif dan juga cukup berbeda dari pasar utama sehingga dapat memiliki karakteristik unik sekaligus karakteristik umum yang ada di pasar utama. Sebenarnya tak hanya khusus pasar untuk umat muslim, bahkan bagi yang non-muslim pun tentu ingin memastikan bahwa produk makanan dan minuman yang dikonsumsinya baik dan menyehatkan.

Sehingga dengan ini dapat tarik kesimpulan atas hasil penelitian ini adalah bahwasanya implementasi atau penerapan sertifikasi label halal di setiap lini industri pariwisata seperti hotel syariah dan konvensional yang restaurant, dapur dan aera kerjanya telah bersertifikasi label halal, kemudian para pelaku dan pengelolah penyedia makana dan minuman berserta kuliner kue lainnya sangat perhatian akan semacam ini, di karenakan sertifikasi label halal menjadi suatu yang dapat membuat suatu usaha menjadi lebih aman.

3.2 Dampak Penerapan Sertifikasi Halal terhadap Industri Pariwisata

Penerapan sertifikasi label halal bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang industri pariwisata sangat memberikan dampak yang signifikan untuk keberlangsungan usahanya, sehingga dengan ini ada beberapa dampak penerapan sertifikasi label halal ini yakni sebagai berikut:

- 1) Dampak sertifikasi label halal sebagai pengembangan usaha dan peningakatan jumlah pendapatan.

Sebenarnya sertifikasi halal adalah merupakan alat dagang yang memiliki manfaat secara legalitas dan tervalidasi standarisasi kehalalan suatu usaha yang demikian utamanya adalah usaha makanan yang berbahan konsumsi seperti daging, namun demikian bagaimana sertifikasi halal menjadi alat dagang yang memberikan dampak positif terhadap usaha, seperti sebagai alat promosi, pemasaran dan sebagai pengembangan usaha serta sebagai peningkatan kunjungan wisatawan untuk melakukan konsumsi suatu makanan. Hal demikian ini di kuatkan lagi dengan persepsi salah satu pegawai ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan.

“Sertifikasi label halal akan menjadi suatu penunjang keberhasilan serta prospek usaha yang cerah dikarenakan pemerintah kota Sulawesi Selatan sangat mendukung dan apresiasi dengan adanya wisata halal, sertifikasi label halal itu bisa juga dijadikan alat promosi untuk menarik pengunjung atau wisatawan, apalagi wisatawan muslim mancanegara, salah satu point utamanya adalah dengan tersedianya restaurant dan rumah makan bersertifikasi label halal. Karena sertifikasi label halal akan bisa menarik wisatawan asing yang berkunjung ke Sulawesi Selatan”.⁵

⁵ Haryanti, wawancara di ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan (Bidang Destinasi dan Pariwisata) tanggal 6 Desember 2022

- 2) Dampak sertifikasi label halal sebagai peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan bahan promosi industri pariwisata

Sertifikasi label halal pada perkembangan saat ini dapat menjadi hal yang sangat krusial untuk para pelaku usaha maupun pemerintah dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, dengan makanan halal yang terindikasi dan tersandarisasi sertifikasi halal, sehubungan dengan ini bahwa para pelaku usaha dan pemerintah diharapkan tetap mempertahankan dan memberikan rangsangan yang kuat akan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di kota Makassar dengan makanan halal. Sehingga dapat dilihat pada data gambar di bawah ini yang menunjukkan bahwa makanan halal menjadi point utama peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

Sehubung dengan manfaat yang dihasilkan dari adanya sertifikasi halal sebagai bahan legal untuk pengembangan usaha, sertifikasi halal juga memberikan dampak lain seperti halnya peningkatan jumlah wisatawan yang datang menginap di hotel yang dapurnya dan restaurant nya halal, karena disamping terdapat kenyamanan dan tampa keraguan untuk mengonsumsi makanan di suatu restaurant ataupun warung makan. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu staf hotel di Kota Makassar yakni Khas Hotel Makassar, mengungkapkan alasan akan segudang manfaat adanya sertifikasi halal di industri pariwisata sebagai wujud program pemerintah Kota Makassar ataupun seluruh Sulawesi Selatan sebagai kota wisata halal terkenal, pertanyaan peneliti dalam ini adalah “Bagaimana manfaat yang bapak/ibu rasakan dengan adanya sertifikasi halal pada restoran/warung makan ataupun dapur halal di hotel anda seperti contoh pengembangan usaha kah, sebagai media promosi kah?”. Bapak Kalman sebagai Executive Chef Khas Hotel ini mengungkapkan tanggapan akan hal ini.

“Manfaatnya sertifikasi label halal adalah sebagai penguatan usaha itu, pengunjung itu akan bertambah dan kaum muslimin, seperti contoh sebelum berlakunya sertifikasi label halal disini, tamu yang datang secara umum saja, setelah adanya sertifikasi halal resmi dari MUI sudah banyak acara ataupun event keagamaan, wisatawan muslim bukan hanya berkunjung tapi juga mengonsumsi makanan, karena pangsa pasar terbesar adalah orang muslim, disamping adanya sertifikasi label halal tidak ada keraguan di dalamnya, jadi bisa saya katakan sertifikasi label halal ini dapat mendongkrak laju kemajuan industri Hotel atau pariwisata khusus nya wisata halal begitu.”⁶

Peneliti dapat mengambil kesimpuan bahwa adanya sertifikat halal yang diberikan kepada rumah makan ataupun Restoran dapur di Hotel konvensional dan syariah dapat memberikan peningkatan minat terhadap pelanggan, terutama pelanggan muslim untuk memilih rumah makan dan hotel yang

⁶ Kalman , wawancara di Chef Executif Khas Hotel Makassar, tanggal 6 Desember 2022

menyajikan masakan tradisional dan modern khas Makassar ini. Setifikasi halal mempunyai nilai positif dalam persaingan antar rumah makan dan hotel terkhusus di daerah Makassar.

3.3 Persepsi Pelaku Usaha Kuliner Terhadap Sertifikasi Label Halal Di Kota Makassar

Persepsi pelaku usaha kuliner terhadap sertifikasi label halal apakah menjadi suatu kewajiban, kebutuhan ataukan pilihan, sehingga persepsi serta pandangan para pelaku usaha mengatakan bahwa:

Persepsi ini diungkapakan oleh Mustika, Pengelolah (Supervisor) O'Chicken Organik Chicken Makassar memberikan tanggapannya tentang bagaimana sertifikasi halal menjadi suatu kewajaiban alasan tersebut itu adalah:

“Sertifikasi Labe halal menjadi suatu kewajiban dan menjadi suatu kebutuhan, alasannya adalah disamping Indonesia adalah mayoritas Muslim, pelaku usaha juga harus memperhatian bagaimana makanan itu di kelolah, bagaimana cara pelaku usaha memperoleh bahan makanan tersebut, jadi misalnya jika misalnya ayamnya dibeli dengan cara halal tapi cara pemotongan nya yang tidak halal kan sama saja.”⁷

Sertifikasi halal juga menjadi suatu pilihan persepsi ini juga dikemukakan oleh Ananda Dwi Anggreini salah satu pengelolah yang diberikan tanggungjawab untuk usaha kuliner kue menyatakan bahwa;

“Sertifikasi label halal menjadi suatu pilihan dikarenakan ada beberapa pemilik usaha yang tidak terlalu mempermalsahkan hal tersebut, walaupun sebenarnya sangat penting untuk dimiliki karena saya rasa ada beberapa manfaat yang dihasilkan dari adanya pencantuman Label halal di toko atau usaha makanan ini”⁸

Sertifikasi halal akan menjadi suatu kewajiban untuk suatu instansi seperti hotel yang sekira memiliki sertifikasi halal di dapur dan restaurant halal, sehingga bagaimana konsep wisata halal juga menekankan pada kondisi kenyamanan wisatawan untuk berkunjung ke suatu kota, pengunjung dapat memilih dan memilih tempat yang akan menciptakan rasa aman dan nyaman dalam berbagai macam kegiatan nya termasuk mengomsumsi makanan halal, yang terpercaya akan kebersihan dan kesehatannya. Zaman sekarang pelaku usaha atau pengusaha yang bergerak khusus nya di industri pariwisata gencar untuk bersaing unggul dan menerapkan system yang baru dalam manajemen usahanya sehingga diperlukan beberapa perubahan didalamnya. Sama hal nya sertifikasi label halal, bukan hanya menjadi lembaran legal.

4. Simpulan

Impementasi sertifikasi label halal di kota Makassar belum secara menyeluruh diterapkan di warung makan, restoran/dapur hotel, namun instansi dan pelaku usaha kuliner yang telah memiliki kesadaran

⁷ Mustika, wawancara di Pengelolah (Supervisor) O'Chicken Organik Chicken Makassar, tanggal 1 Desember 2022

⁸ Ananda Dwi Angreini , wawancara diHRD sekaligus pengelolah usaha kuliner kue, Chocolicius, tanggal 26 November 2022

penuh untuk dapat menerapkan sertifikasi label halal merasa telah dapat memberikan dampak yang besar, sertifikasi halal berdasarkan hasil penelitian ini menyebutkan akan manfaat implementasi sertifikasi halal seperti penguatan usaha, peningkatan jumlah kunjungan serta meningkatkan income atau pendapatan suatu warung makan, atau hotel.

Referensi

- Al-Qur'an al-Karim Depertemen Agamam RI, Jakarta: Mgfirah Pustaka, (2006)
- Al-Qur'an al-Karim Depertemen Agama RI, Mumtaz Media Islami, (2007)
- Adela, Lisna, "Taman Wisata Kuliner Pontianak" Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura, Vo 7, Nomor 2, September (2019).
- Afroniayati, Lies, "Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia', (Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik) Vol 18 No 1. (2014).
- Agustina, Yuli, et al., eds., "Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UMKM)", (Jurnal Graha Pengabdian) Vol, 1, No 2 (2019).
- Aini, Fitriyah Ardiani Aniqoh, Metta Renatie Hanastiana, "Halal Food Industry: Challenges and Opportunities in Europe", Journal of Digital Marketing and Halal Industry, Vol, 2, No.1, (2020).
- Aminuddin, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli (Studi Kasus Konsumen Pizza HUT Kota Medan)", JRAM: Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma, Vol, 5. No. 2 (2018).
- Ahmad, Sulaiman Faqih, Makhtum Ahmad, "Analisis Respon Pelaku Usaha Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kabupaten Pamekasan', Qawwan: The Leaders Writing, Vol 2, No 2, Desember (2021).
- Arifin, Hadi Suparto, et al., eds., "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta, Terhadap Keberadaan Perda Syariah di Kota Serang", Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, Vol. 21. No 1, (2017).
- Arisak Fauzi Kartika Sari, Junaidi, "Fenomena Label Halal is it a Awareness or Branding", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN:2579-6534.
- Asep Syarifuddin Hidayat, Siradj Mustolih, "Sertifikasi Halal dan Sertifikasi non Halal Pada Produk Pangan Industri", Vol 15, No 2.(2015).
- A.S. Nuratifah, et al., eds., "Evaluation of Knowledge and Practices of Halal Certification Among Food Processing Companies in Sabah, Malaysia", (International Food Research Journal . (2019).
- Andi Fahmi Lubis, "Hukum Persaingan Usaha, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)"
- Bernik, Merita, et al., eds., "Standar Penerapan Wisata Halal Bagi Pelaku Industri Pariwisata di Kota Bandung", Jurnal pemberdayaan Masyarakat Madani', Vol. 3.No. 1. (2019).
- Besra, Eri, "Potensi Wisata Kuliner Dalam Mendukung Pariwisata di Kota Padang", Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol 12, No 1, (2012).
- Burhan, Bungin. "Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi", (Jakarta: KENCANA, PRENADAMEDIA GROUP 2013) Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) ISBN 978-602-9413-75-5.

- Daru Wulan Nadia, Anwar Khoirul Moch, "Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Produk MS GLOW yang Bersertifikasi Halal di Surabaya", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2, (2019).
- Desi, Wibawati, Prabhawati Adhiningasih, "Upaya Indonesia Dalam Mempromosikan Wisata Kuliner Sebagai Warisan Budaya Dunia", *Journal of Tourism and Creativity*, Vol 5, Nomor 1, Januari 1 (2021).
- Depertemen Agama Republik Indonesia "Panduan Sertifikasi Halal (Jakarta; Depertemen Agama RI, 2003).
- Djakfar, Muhammaf "Pariwisata Halal: Perfektif Ekonomi Islam Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi (Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia) (Penerbit UIN-MALIKI PRES) 2017
- Thair, Andi "Psikologi Belajar", Bandar Lampung, 2014.
- Fadillah, Abd. Rahman, "Ethics of Food Handler Throughout the Supply Chain in the Halal Food Industry: Halal Perspective", (Springer Science Business Media Singapore 2016, in Ab. Manan, Contemporary Issue and Development in the Global Halal Industry.
- Fauziah, "Kesiapan Pelaku Usaha Terhadap Implementasi Mandat UU Nomor 33 Tahun 2014", (Jakarta, Litbangdiklat Press) 2020.
- Fibrianti, Nur, "Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergitas, Negara, Pelaku Usaha, dan Konsumen", *Jurnal Borobudur Law Review*, Vol. 2 No 2(2020)
- Galuh, Widitya Qomaro, "Sertifikasi Halal Dalam Persepsi Konsumen Pada Produk Pangan di Kabupaten Bangkalan", *KABILAH*: Vol 3, No 2, 2018, Desember, Nurdin, Novia, dkk, 'Potensi Industri Produk Makanan Halal di Kota Palu', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 1, No 1 (2019).
- Hardani, "Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif" (Yogyakarta; CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), ISBN: 978-623-7066-33-0.
- Harisah, Afifah, Musiming Zulfitrah, "Persepsi Manusia Terhadap Tanda, Simbol dan Spasi", *Jurnal SMARTek*, Vol 6, No 1, (2008)
- Hary, Hermawan, 'Metode Kualitatif Untuk Riset Pariwisata'. (2018)
- Ilyas, Musyfika, "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat", (*Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*) (2017)
- Jaelani, "Halal Tourism Industry in Indonesia Potential and Prospects", Faculty of Shari"ah and Islamics Economic, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Juliana, Noval Themmy, Susanto Reno, "Analisis Pengaruh Service Quality, Food Quality dan Perceived Value Sebagai Prediktor Customer Satisfaction Pada Rumah Makan Ampera Padang", *Jurnal Ilmiah Maksitek*, Vol 4, No 2.
- Raco, 'Metode Penelitian Kualitatif', Jakarta: PT GRASINDO 2010.
- Kamila, Ghina, Wahyuati Aniek, "Pengaruh Labelisasi Halal dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Minat Beli", *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, e-ISSN: 2461-0593, Vol 6, No 2, Februari (2017).
- Kayat, Kalsom, MohdNoor Abdul Hamid, "Halal Certification for Tourism Marketing: the Atrributes and Attitudes of Food Operators in Indonesia", *Journal of Islamics Marekting*, ISSN: 1750-0833, (2020).

- Khairuddin, Zaki Muhammad, "Progres Sertifikasi Halal di Indonesia, Studi pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementrian Agama dan Lembaga Pengkajian , Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM) MUI Pusat".
- Khalid, Mahyuddin Mohammad, "Risk Analysis in the Halal Food Industry: An Exploratory Study, (Springer Science Business Media Singapore 2016, in Ab. Manan, Contemporary Issue and Development in the Global Halal Industry", (DOI 10.1007/978-981-10-1452-9-7).
- Khan, Mohd Imran, Abid Haleem, "Understanding "Halal" and " Halal Certification & Accreditation System" (Saudi Journal of Business and Management Studies ;(2016).
- Lahaling, Hijrah, et al., eds., "Hakikat Labelisasi Halal Terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia", (The Essences of Halal Labeling of the Consumer Protection within Indonesia,) Hasanuddin Law Review, Vol 1 No 2, (2015).
- Levyda, Riyatami, Ratnasari Kania, "Identifikasi Wisata Kuliner di Pulau Bangka", Journal of Tourism Destination and Attraction, E-ISSN: 2685-6026, Vol 8, No 1, Juni (2020).
- Listiyana, Rohmaul, Hartono Yudi, "Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan", (Studi Khasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013), Jurnal Agastya, Vol 5, No. 1, (2015).
- Mohamed, Syazwan Ab Talib, "Can Halal Certification Influence Logistics Performance?", (Journal of Islamics Marketing) Vol 07, No 4, (2016).
- Muslimah, Siti, "Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim", Yustisia: Vol 1, No 2, (2012).
- Norngainy, Mohd Tawil, "An Overview of Food Preneur Awareness Among Small and Medium-Sized Enterprises (SME) of Halal Certification", (Canadian Center of Science and Education) Asian Social Science Vol. 11, No 21 (2015).
- Nor, Raudhiah Abu Bakar, "Theory of Planned Behaviour and Halal Compliance", (Published by Human Resource Management Academic Research Society), Vol.8. N0. 5, (2018).
- Nugroho, Agung Ari, "Halal Certification Models in Increasing Community Purchase Intention for Halal Product in Indonesia", IJBTOB: (Internasional Journal of Business Technology, and Organization Behavior) , Vol. 01 No.01
- Nurjulfikri, Adis, et al., eds., "Penerapan Arsitektur Organik Pada Kawasan Wisata dan Kuliner Situ Cipondoh Kota Tangerang", Jurnal Maestro, Vol 4, No. 1. April (2021).
- Nurfaika, Sitti, Ilyas Musyfika, "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqasid al-Syari'ah", Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Maizah, Vo 2, No 2 (2021).
- Noordin, Nurul Huda, "Strategic Approach to Halal Certification System; An Ecosystem Perspective", (Elsevier) Social and Behavioral Sciences, (2014).
- Tewal Bernhard, et al., eds., "Perilaku Organisasi"; Bandung: Pt CV. PATRA MEDIA GRAFINDO, 2017
- Rahayuningsih, Eka, Ghazali Lathofi M, "Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 7, No 1, (2021).
- Rahadhini, Marjam Desama Lamidi, "Pengaruh Orientasi pasar Terhadap Kinerja Pemasaran UMKM Melalui Keunggulan Bersaing di Kota Solo", Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Lokal Indonesia, ISSN:2579-5791 Vol 4, No 2, Oktober (2020).

- Rakhmat, Jalaluddin, "Fsikologi Komunikasi", Bandung: Pt Remja Rosdakarya, 2010.
- Razaldi,Mohd Rizal, "A Framework of Halal Certification Practices for Hotel Industri', (School of Technology Manajement and Logistics, Universiti Utara Malayasia published by Canadian Center of Science and Education" ;(2013).
- Republik Indonesia, 'Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 6 Nomor 8 Tahun 1999
- Risna , Rahmad Solling Hamid "Pengaruh Periklanan, Celebrity Endorser dan Label Halal Terhadap Keputusan Konsumen Pembelian Shampo Sunsilk Hijab Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo" , Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, Vol 4, No 1, Januari (2021).
- Saleh, Syamsilasmi, et al., eds., "Pengaruh Label Halal, Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kemasan dan Dampaknya Pada Loyalitas Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau", JURNAL ECONOMICA, Vol.7. No 1, (2020).
- Saleh, Achiruddin Adnan, "Persepsi Psikologi", Makassar, Penerbit Aksara Tmur 2008.
- Sari,Eka Pratiwi Fika Dewi, "Persepsi dan Partisipasi wisatawan Terhadap Sampah di Pantai Pasir Padi di Pulau Bangka", JEKK: Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas, (2020).
- Sari, Firdaus Kumala,et al., eds., "Persepsi Sikapdan Minat Pariwisata Halal di Daerah Istimewah Yogyakarya", Journal of Islamic Economics, Finance and Banking, Vol 2 No 2 (2019).
- Sari, Purnama Dia, Sripsi, Dengan Judul "Pengaruh Labelisasi Halal dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk KFC)Studi Kasusu Pad Konsuemn KFC Padangsimpuan)", (2020).
- Septiawan, Ade, Ahmad Mukri Aji, "Kewenangan LPPOM MUI Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Jaminan Produk Halal", Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Vol. 3, No. 2 (2016).
- idik Lukman Sah " Halal Kuliner Persfektif Hukum Adat" INKLUSIF Vol.3.No 2 2018.
- Siti, Hawa Radin Eksan, Mohd Helmi Ali, "A Study on the Halal Supply Chain in Japan From an Inbound Perpective Daisuke Kitayama, Masato Takanokura, Mithuharu Ogiya, proceeding of the Internatinal Multi Confrence of Engineers and Computer Scientits"IMECS, Vol 2, No 1, 2018
- Setyawati,Desy Ary, et al., eds., "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Eloktornik", Syiah Kuala Lawa Journal, Vol, 1, No. 3 (2017).
- Simbolon, Maropen, "Persepsi dan Kepribadian" Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2, No.1 (2008).
- Syafrida, Marbun, "Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Melakukan Perbuatan yang Dilarang Dalam Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 8 JONCTO 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsuemn", NJL: (National Journal of Law), Vol, 3 No. 2, (2019).
- Syahrul, Sumardi, "The Culinary Tourism Destinatin Traditional Culinary Based in The Regency of Toba Samosir", Jurnal Akademi Pariwisata Medan, ISSN:2656-0992, Vol 7, No 2, 2019 Desember,Amad Saeroji, Deria Adi Wijaya, 'Pemetaan Wisata Kuliner Khas KotaSurakarta', Jurnal Pariwisata Terapan, Vol 1, No 1 (2017).
- Sofyan, Riyanto, "Laporan Perkembangan Pariwisata Ramah Muslim Daerah.Direktor Infrastruktur Ekosistem Syariah" (2019-2020), (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
- Sukoso, "Ekosistem ndustri Halal" (Penerbit Depertemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia) 2022.
- Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", Bandung: Alfabeta, 2013

- Waluyo, "Pengaruh Pemahaman Agama, Motivasi Mendapatkan Profit dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kesadaran Sertifikasi Halal Bagi Produses Makanan di Kabupaten Sleman dan Bantul", INFERENS: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 1 (2013).
- Wahyuningrum, ASRI, et al., eds., "Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah", Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 35, No. 2. (2015).
- Wardiyanti, et al., eds., "Studi Kualitatif Keberhasilan Restoran Non Waralaba di Yogyakarta", Jurnal Inovasi Penelitian, ISSN: 2722-9467 Vol 1, No 7, Desember (2020).
- Warto, Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Indonesia", AL-MAAL: Jurnal of Islamic Economics and Banking, Vol 2, No 1, Juli (2020)
- Wekke, Ismail Suardi. Metode Penelitian Ekonomi Syariah, (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019) ISBN: 978-623-92088-7-5.
- Tim Penyusun, "Penulisa Karya Ilmiah", Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pres, 2020.